

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah konflik antara suami dan istri yang mengakibatkan mereka dalam perkelahian disertai kekerasan yang tidak terkendali. Banyak faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti perselingkuhan. Dengan ini penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berupa Pemotongan Alat Kelamin Suami Oleh Istri Akibat Cemburu. Adapun Permasalahan di penelitian ini: Pertama, Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berupa Pemotongan Alat Kelamin Suami Oleh Istri Akibat Cemburu, Kedua Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berupa Pemotongan Alat Kelamin Suami Oleh Istri Akibat Cemburu. Teknik Pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknis analisis data kualitatif yaitu sajian data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab suami mendapatkan tindak kekerasan fisik dikarenakan istri cemburu suami selingkuh. Dampak kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami sendiri adalah luka pada alat kelamin, rasa stress pascatrauma, malu, dan berdampak pula ke anak mereka yang masih balita yang masih membutuhkan seorang ibu. Kekerasan dalam rumah tangga di desa simpang bayat, dalam hal ini pelaku tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara 3 tahun 3 bulan dengan keringanan yang didapatkan berupa maaf dari korban dan juga sang pelaku adalah ibu yang mempunyai 2 orang anak yang salah satunya masih balita. Dalam hukum islam, penerapan hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah *qishash* yang dimana hukuman tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun dalam hal ini pelaku mendapatkan maaf dari korban, jadi hukuman pengganti yang diberikan adalah membayar *diyat kamilah*.

Kata Kunci : Tindak pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hukum Pidana Islam.